



LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 3

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha perdagangan sektor informal yang merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha dan perlu diberi kesempatan untuk berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya;
- b. bahwa keberadaan PKL yang merupakan usaha perdagangan sektor informal, akan mempengaruhi kondisi lingkungan disekitarnya;
- c. bahwa keberadaan PKL perlu dikelola, ditata dan diberdayakan sedemikian rupa agar keberadaannya memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan masyarakat kota serta tercipta adanya lingkungan yang baik dan sehat;

- d. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima sudah tidak sesuai lagi, maka perlu diatur kembali dengan membentuk Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2442);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Tahun 1988 Seri D Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta

Tahun 1993-2013 (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1998 Seri D Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 14 Seri D Nomor 12) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2004 Seri E Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2004 seri E Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2005 tentang Lalu-lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 Nomor 7 Seri D Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 nomor 2 Seri D Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Surakarta Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Than 2007 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
Dan
WALIKOTA SURAKARTA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGE-
LOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Surakarta.
5. Walikota adalah Walikota Surakarta.
6. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat instansi yang berwenang dalam pembinaan Pedagang Kaki Lima sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta.
8. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL- adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa non formal dalam

jangka waktu tertentu dengan mempergunakan lahan fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dan/atau dibongkar pasang.

9. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
10. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota Surakarta.
11. Ijin Penempatan PKL yang selanjutnya disebut ijin adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti bagi PKL untuk menempati dan berusaha di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
12. Sarana dan prasarana usaha PKL adalah alat atau perlengkapan yang dipergunakan oleh PKL untuk menaruh barang yang diperdagangkan yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang, misalnya gerobak dengan dilengkapi roda.
13. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL di lahan fasilitas umum yang ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
14. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas;
15. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
16. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;

18. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah;
19. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah semua kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka penataan, pemberdayaan, dan pengawasan serta penertiban PKL.

Pasal 3

Pengelolaan PKL bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PKL, menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan.

BAB III PENATAAN TEMPAT USAHA

Pasal 4

- (1) Kegiatan usaha PKL dilakukan di lokasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- (2) Walikota berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menghapus lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan di sekitarnya.

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-rasilitas umum yang dilarang digunakan untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.

**BAB IV
PERIJINAN**

**Bagian Pertama
Ketentuan Ijin Penempatan dan
Syarat-syarat Permohonan Ijin Penempatan PKL**

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha PKL pada fasilitas umum yang ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah wajib memiliki Ijin Penempatan yang dikeluarkan oleh Walikota;
- (2) Untuk memperoleh Ijin Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampiri :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kote Surakarta yang masih berlaku;
 - b. Rekomendasi dari Camat yang wilayah kerjanya dipergunakan sebagai lokasi PKL;
 - c. Surat persetujuan dari pemilik lahan dan/atau bangunan yang berbatasan langsung dengan rencana lokasi usaha PKL;
 - d. Sarana dan prasarana PKL yang akan dipergunakan;
 - e. Surat pernyataan yang berisi :
 1. tidak akan memperdagangkan barang ilegal;
 2. tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha;
 3. belum memiliki tempat usaha di tempat lain;
 4. mengosongkan/mengembalikan/menyerahkan lokasi usaha PKL kepada Pemerintah Daerah apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun.
- (4) Jangka waktu berlakunya Ijin Penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;

- (5) Persyaratan dan tata cara permohonan dan pemberian Ijin Penempatan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Dalam memberikan Ijin Penempatan PKL, Pemerintah Daerah tidak memungut biaya.

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban dan Larangan Pemegang Ijin Penempatan PKL

Paragraf 1

Hak

Pasal 8

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang ijin Penempatan PKL berhak :

- a. Mendapatkan perlindungan, kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan usaha;
- b. Menggunakan tempat usaha sesuai dengan ijin Penempatan.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 9

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang Ijin Penempatan PKL diwajibkan :

- a. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- b. Menempatkan sarana usaha dan menata barang dagangan dengan tertib dan teratur;
- c. Menempati sendiri tempat usaha sesuai Ijin yang dimilikinya;
- d. Mengosongkan tempat usaha apabila Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi tempat usaha tanpa meminta ganti rugi;

- e. Mematuhi ketentuan penggunaan lokasi PKL, ketentuan waktu usaha PKL dan ketentuan usaha PKL yang ditetapkan oleh Walikota;
- f. Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam Ijin Usaha PKL;
- g. Mengosongkan tempat usaha dan tidak meninggalkan sarana dan prasarana di luar jam operasional yang telah ditentukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

**Paragraf 3
Larangan**

Pasal 10

Untuk menjalankan kegiatan usahanya/pemegang Ijin Penempatan dilarang :

- a. Mendirikan bangunan permanen/semi permanen di lokasi PKL;
- b. Mempergunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal;
- c. Menjual barang dagangan yang dilarang untuk diperjualbelikan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melakukan kegiatan usaha di lokasi PKL selain yang telah dinyatakan dalam Ijin Penempatan;
- e. Mengalihkan Ijin Penempatan PKL kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

**Bagian Ketiga
Pencabutan dan Tidak Berlakunya Ijin Penempatan PKL**

Pasal 11

- (1) Ijin Penempatan dapat dicabut, apabila :
 - a. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - b. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - c. Pemerintah Daerah akan menggunakan lokasi tersebut.
- (2) Ijin Penempatan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila :
 - a. Jangka waktu Ijin Penempatan PKL telah berakhir;
 - b. Pemegang Ijin Penempatan tersebut tidak melakukan kegiatan usaha lagi dalam jangka waktu minimal 3 (tiga bulan) berturut-turut;

- c. Atas permintaan secara tertulis dari pemegang Ijin Penempatan;
 - d. Pemegang Ijin Penempatan tersebut pindah lokasi; atau
 - e. Pemegang Ijin Penempatan tersebut meninggal dunia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan Ijin Penempatan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V PEMBERDAYAAN

Pasal 12

- (1) Untuk pengembangan usaha PKL, Walikota berkewajiban memberikan pemberdayaan berupa :
- a. bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha;
 - b. pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain;
 - c. bimbingan untuk memperoleh peningkatan permodalan;
 - d. peningkatan sarana dan prasarana PKL.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan pertimbangan dari Instansi terkait dan aspirasi masyarakat sekitar lokasi usaha PKL;
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban tersebut ayat (1) Walikota dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dilakukan oleh Walikota;

- (2) Penertiban atas pelaksanaan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penegak Peraturan Daerah;
- (3) Dalam menjalankan penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- (4) Ketentuan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 dan Pasal 10 dikenakan sanksi berupa: peringatan, dan/atau penghentian usaha, dan/atau membongkar sarana usaha dan/atau mengeluarkan barang dagangan yang dipergunakan untuk usaha PKL dari fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Penghentian penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 dan Pasal 10 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 17

- (1) Semua Ijin Penggunaan Tempat Usaha PKL yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1995 Seri B Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 11 Juli 2008
WALIKOTA SURAKARTA

Cap ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 21 Juli 2008
Plt. Sekretaris Daerah Kota Surakarta

Cap ttd

SUPRADI KERTAMENAWI, SH, M.Si.

NIP. 070 021 209
Asisten Administrasi

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 3

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

K  HAM

NIP. 500 073 332

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam usaha mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota yang bersih, sehat, rapi dan indah (BERSERI) sesuai dengan visi dan misinya sebagai kota perdagangan, serta agar dapat memenuhi kepentingan Pemerintah Daerah dan Pedagang Kaki Lima (PKL), serta melindungi masyarakat diperlukan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Oleh karena itu untuk mencapai maksud di atas, Pemerintah Daerah perlu menata dan memberdayakan pedagang kaki lima sebagai warga masyarakat Kota Surakarta yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal sebagai Pedagang Kaki Lima yang perlu mendapatkan pemberdayaan dari Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima ini merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang menjadi pedoman bagi daerah dalam kebijakan penataan, pemberdayaan dan pengawasan PKL di Kota Surakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

- Angka 1: cukup jelas.
- Angka 2: cukup jelas.
- Angka 3: cukup jelas.
- Angka 4: cukup jelas.
- Angka 5: cukup jelas.
- Angka 6: cukup jelas.
- Angka 7: cukup jelas.
- Angka 8: cukup jelas.
- Angka 9: cukup jelas.

Angka 10 : cukup jelas.
Angka 11 : cukup jelas.
Angka 12 : cukup jelas.
Angka 13 : cukup jelas.
Angka 14 : cukup jelas.
Angka 15 : cukup jelas.
Angka 16 : cukup jelas.
Angka 17 : cukup jelas.
Angka 18 : cukup jelas.
Angka 19 : cukup jelas.

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 :

Ayat (1) : Di dalam Peraturan Walikota mengatur tentang :
a. Menetapkan dan mengatur waktu kegiatan usaha PKL.
b. Menetapkan dan mengatur jumlah PKL pada setiap Lokasi Usaha PKL.
c. Menetapkan jenis barang yang diperdagangkan.
d. Menetapkan sarana dan prasarana usaha PKL.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan menghapus lokasi PKL adalah merubah status lokasi yang diperuntukan sebaga tempat usaha PKL menjadi bukan sebagai tempat usaha PKL.

Pasal 5 :

Yang dimaksud dengan fasilitas umum adalah lahan/ bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas, yang meliputi antara lain :

1. *Jalan*, yaitu prasarana perhubungan darat;
2. *Trotoar*, yaitu bagian dari jalan yang khusus diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki;
3. *Jalur hijau*, yaitu tanah terbuka yang meliputi tanah lapangan olah raga, taman monumen, taman kota yang pengelolaannya ditetapkan oleh walikota; atau

4. *Kawasan*, yaitu batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima.

Pasal 6 : cukup jelas.

Pasal 7 : cukup jelas.

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) :

Huruf a : cukup jelas

Huruf b : cukup jelas

Huruf c : Pemilik lahan adalah pemilik lahan yang berhimpitan dengan lokasi kegiatan PKL.

Huruf d : cukup jelas

Huruf e - angka 1 : Barang ilegal adalah semua barang yang karena bersifat dan jenisnya dilarang diperjualbelikan secara bebas seperti minuman keras, narkoba, psikotropika, dan obat-obatan terlarang lainnya atau barang yang diperoleh dengan cara yang tidak sah seperti barang hasil penadahan, barang yang diimpor secara tidak sah, dll.

- angka 2 : cukup jelas

- angka 3 : cukup jelas

- angka 4 : cukup jelas

Ayat (4) : cukup jelas

Ayat (5) : cukup jelas

Pasal 8 : cukup jelas

Pasal 9 :

Ketentuan pada Pasal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga kebersihan/ keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan tempat usaha.

Pasal 10 :

Yang dimaksud bangunan permanen adalah Bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari pasangan batu, beton, baja dan urnur bangunan dinyatakan lebih dari atau sama dengan 15 tahun;

Yang dimaksud bangunan semi permanen adalah Bangunan yang konstruksi utamanya dari kayu dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 15 tahun tetapi lebih dari atau sama dengan 5 tahun.

Pasal 11 :

Ayat (1) : cukup jelas.

Ayat (2) :

Huruf a : cukup jelas.

Huruf b : Ketentuan ini diatur sebagai upaya agar tempat tidak terlantar (bahasa Jawa : *mangkral*)

Huruf c : cukup jelas.

Huruf d : cukup jelas.

Huruf e : Apabila pemegang ijin penempatan PKL meninggal maka pihak penerus atau ahli warisnya dapat mengurus perijinannya dalam waktu paling lama 3 (bulan) sejak meninggalnya pemegang ijin. Selanjutnya pejabat yang berwenang harus memberikan prioritas kepada Pihak penerus usaha yang bersangkutan.

Ayat (3) : cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 14 : cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 18 : cukup jelas

Pasal 19 : cukup jelas

Pasal 20 : cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2008 NOMOR 3**

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.